



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 13/NK/Bt/2023**  
**NOMOR : W14.HH.04.02-9326**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh tiga (07-08-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. AGUNG REKTONO SETO** : Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146 Yogyakarta, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU berwenang dan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan kebijakan daerah serta penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bantul, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk membangun komitmen bersama PARA PIHAK dalam melakukan sinergi penyelenggaraan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya sinergi, kolaborasi dalam penyelenggaraan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi penyelenggaraan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah bentuk sinergi antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan:
  - a. penyelenggaraan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. penyelenggaraan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. penyelenggaraan, penghormatan, perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. sosialisasi penyelenggaraan perlindungan hukum dan hak asasi manusia; dan
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.



Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA selain data yang dikecualikan; dan
  - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU selain data yang dikecualikan; dan
  - c. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Sinergitas penyelenggaraan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan saling menghormati.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada Satuan Kerja di Wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan Nota Kesepakatan wajib menyampaikan surat kepada PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pengakhiran Sinergi.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10  
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : KEPALA KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Alamat : Jalan Gedong Kuning Nomor 146 Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431

Email : diyogyakarta.kepegawaian@gmail.com



Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, saling percaya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



**AGUNG REKTONO SETO**

PIHAK KESATU,



**ABDUL HALIM MUSLIH**



LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
 MANUSIA KANTOR WILAYAH DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 13/NK/Bt/2023  
 NOMOR : W14.HH.04.02-9326  
 TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN  
 PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI  
 MANUSIA DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL

## RENCANA KERJA

### MATRIKS NOMOR 1

JENIS LAYANAN	:	Pelatihan bagi Pencari Kerja warga Kabupaten Bantul	
PENERIMA MANFAAT	:	Warga Kabupaten Bantul usia 18-50 tahun, dibuktikan dengan KTP-El Kabupaten Bantul dan berdomisili di Kabupaten Bantul.	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023-2028 (sesuai jadwal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul)	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Balai Latihan Kerja (BLK), Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari (Bapas) 3. Balai Latihan Kerja (BLK)	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginformasikan kepada Bapas mengenai pelatihan Pencari Kerja. 2. Memfasilitasi Klien untuk mendapatkan	1. Bapas memfasilitasi dan mendampingi Klien untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan bagi Pencari Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



	<p>informasi lowongan kerja.</p> <p>3. Menetapkan kuota peserta pelatihan bagi Klien pencari kerja.</p> <p>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pelatihan bagi Pencari Kerja.</p> <p>5. Membiayai penyelenggaraan pelatihan bagi Pencari Kerja.</p>	<p>2. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai daftar Klien yang akan mendaftar pelatihan bagi Pencari Kerja.</p>
MEKANISME LAYANAN	<p>: 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginformasikan kepada Bapas mengenai pelatihan Pencari Kerja.</p> <p>2. Bapas memfasilitasi pendaftaran Klien untuk mengikuti pelatihan bagi Pencari Kerja.</p> <p>3. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai daftar Klien yang akan mendaftar pelatihan bagi Pencari Kerja.</p> <p>4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menindaklanjuti pendaftaran Pencari Kerja sesuai dengan prosedur.</p> <p>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pelatihan kerja</p>	



**MATRIKS NOMOR 2**

JENIS LAYANAN	:	Asistensi Reintegrasi Sosial	
PENERIMA MANFAAT	:	Klien warga Kabupaten Bantul, dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Bantul dan berdomisili di Kabupaten Bantul	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023-2028	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari(Bapas) 3. Bidang Rehabilitasi Sosial 4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 5. Pekerja Sosial Masyarakat	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS SOSIAL	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Sosial melakukan assessment lapangan dan klien terhadap laporan kendala dari Bapas. 2. Dinas Sosial bersama-sama dengan Bapas melaksanakan koordinasi ke lokasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial.	1. Bapas menginformasikan kepada Dinas Sosial jika terdapat kendala dalam pengajuan Reintegrasi Sosial Klien.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Bapas menginformasikan kepada Dinas Sosial jika terdapat kendala dalam pengajuan Reintegrasi Sosial Klien. 2. Dinas Sosial melakukan assessment lapangan dan klien terhadap laporan kendala dari Bapas. 3. Dinas Sosial bersama-sama dengan Bapas melaksanakan koordinasi ke lokasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial.	



**MATRIKS NOMOR 3**

JENIS LAYANAN	:	Pelatihan budidaya perikanan dan pasca panen	
PENERIMA MANFAAT	:	Klien warga Kabupaten Bantul, dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Bantul dan berdomisili di Kabupaten Bantul	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023-2028	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari (Bapas) 3. Balai Budidaya Ikan	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menginfomasikan kepada Bapas mengenai penyelenggaraan Pelatihan budidaya perikanan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pelatihan budidaya perikanan	1. Balai Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 2. Bapas memfasilitasi dan mendampingi klien Bapas pada waktu kegiatan pelatihan budidaya perikanan
MEKANISME LAYANAN	:	1. Bapas berkirim surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sehubungan dengan pelatihan budidaya perikanan. 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengirimkan narasumber dan pendamping pelatihan budidaya perikanan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan kepada Bapas.	



#### MATRIKS NOMOR 4

JENIS LAYANAN	:	Brainstorming Kewirausahaan dan Pelatihan untuk penumbuhan dan pengembangan usaha yang dimiliki oleh klien Balai Pemasarakatan yang memilili KTP elektronik Kabupaten Bantul	
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Balai Pemasarakatan yang belum maupun sudah memiliki embrio/rintisan usaha serta memilili KTP elektronik Kabupaten Bantul	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023 - 2028	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari (Bapas) 3. <i>Stake holder</i> lain yang terkait (Kalurahan, Kapanewon pengusul PUPM dan Dewan Pengusul POKIR, dan yang lain)	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pengusul kegiatan PUPM dan POKIR dengan Bapas untuk pendaftaran dan verifikasi calon peserta pelatihan dan bimtek. 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memberikan <i>Brainstorming</i> kewirausahaan bagi klien Bapas yang belum memiliki usaha tetapi berkeinginan untuk menjadi wirausaha baru.	1. Balai Pemasarakatan melakukan koordinasi dengan kalurahan maupun kapanewon pengusul PUPM dan Dewan pengusul POKIR terkait kemungkinan dimasukkannya klien Bapas menjadi calon peserta. 2. Bapas memfasilitasi penyusunan dan pengiriman surat permohonan narasumber <i>brainstorming</i> kewirausahaan maupun peningkatan kapasitas kompetensi bagi klien Bapas



	<p>3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelatihan dan bimtek dalam wujud peningkatan kapasitas dan kompetensi klien Bapas didalam mengatur usahanya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemasaran, baik digital maupun non digital</li> <li>2) Pembiayaan usaha</li> <li>3) Pemasaran usaha, dll</li> </ol>	<p>yang belum ataupun sudah memiliki usaha agar dapat didampingi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.</p> <p>3. Bapas menyiapkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi klien Bapas.</p>
MEKANISME LAYANAN	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapas berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait dengan kebutuhan <i>Brainstorming</i> Kewirausahaan untuk penumbuhan wirausaha baru, serta Bimtek Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha bagi Klien Bapas yang sudah memiliki usaha.</li> <li>2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memfasilitasi komunikasi dan koordinasi Bapas dengan Pihak Pengusul Kegiatan yang berasal dari PUPM dan POKIR, terkait adanya klien Bapas yang akan diikutsertakan dalam Kegiatan Pelatihan/Bimtek yang mereka usulkan sepanjang klien Bapas memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.</li> <li>3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul membuat rekapitulasi layanan <i>Brainstorming</i> Kewirausahaan dan Bimtek yang dibutuhkan Bapas bagi klien mereka, dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Bantul.</li> </ol>	



- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Bapas berkirim surat kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sehubungan dengan <i>Brainstorming</i> Kewirausahaan dan Bimtek yang akan mereka minta untuk difasilitasi.</li><li>5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengirimkan narasumber dan pendamping sesuai dengan yang diminta oleh Bapas dan tertuang didalam Surat Permohonan.</li><li>6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melaporkan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan kepada Bapas.</li></ol> |
|--|--|



**MATRIKS NOMOR 5**

JENIS LAYANAN	:	Penyuluhan dan layanan kesehatan	
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan warga Kabupaten Bantul dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Bantul atau berdomisili di Kabupaten Bantul	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023 – 2028	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari (Bapas)	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS KESEHATAN	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Kesehatan menginformasikan kepada Bapas mengenai penyelenggaraan penyuluhan dan layanan kesehatan. 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan dan layanan kesehatan. 3. Dinas Kesehatan memfasilitasi klien yang belum memiliki jaminan kesehatan. 4. Dinas Kesehatan membiayai penyelenggaraan penyuluhan dan layanan kesehatan.	1. Bapas memfasilitasi dan mendampingi Klien Pemasarakatan untuk mendaftar dan mengikuti penyuluhan dan layanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. 2. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan mengenai daftar Klien Pemasarakatan yang akan mengikuti penyuluhan dan layanan kesehatan.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Bapas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait dengan kebutuhan penyuluhan dan layanan kesehatan 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menginformasikan kepada Bapas mengenai penyelenggaraan dan persyaratan peserta penyuluhan dan layanan Kesehatan berupa isian	



formulir pendaftaran peserta dan dokumen (KTP dan Pas Foto) yang diunggah pada tautan/link yang disediakan.

3. Bapas berkirim surat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengenai daftar klien masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan dan layanan kesehatan).
4. Bapas memfasilitasi pendaftaran klien masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan dan layanan kesehatan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan verifikasi data klien masyarakat yang telah dilengkapi oleh Bapas pada tautan/link dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Bapas.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan penyuluhan dan layanan kesehatan.
7. Bapas mendampingi klien masyarakat mengikuti penyuluhan dan layanan Kesehatan sampai dengan selesai.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyampaikan laporan hasil penyuluhan dan layanan Kesehatan kepada Bapas.



**MATRIK NOMOR 6**

JENIS LAYANAN	:	Pelatihan Ketahanan Pangan dan Pertanian	
PENERIMA MANFAAT	:	Klien Pemasarakatan warga Kabupaten Bantul dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Bantul atau berdomisili di Kabupaten Bantul	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023 – 2028	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 2. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari(Bapas)	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menginfomasikan kepada Bapas mengenai penyelenggaraan Pelatihan Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pelatihan Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Balai Pemasarakatan melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 2. Bapas memfasilitasi dan mendampingi klien Bapas pada waktu kegiatan Pelatihan Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Bapas menyiapkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi klien Bapas
MEKANISME LAYANAN	:	1. Bapas berkirim surat kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sehubungan dengan Pelatihan Ketahanan Pangan dan Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mengirimkan narasumber dan pendamping sesuai dengan yang diminta oleh Bapas dan tertuang didalam Surat Permohonan.	



	3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan kepada Bapas.
--	---



**MATRIKS NOMOR 7**

JENIS LAYANAN	:	Pendidikan Formal dan Non Formal	
PENERIMA MANFAAT	:	Warga Kabupaten Bantul, dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Bantul dan berdomisili di Kabupaten Bantul.	
WAKTU PELAKSANAAN	:	Jadwal kegiatan menyesuaikan ketentuan	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
Bentuk Pelatihan		1. Kejar Paket A, B dan C 2. Kursus menjahit dasar dan terampil 3. Kursus bordir 4. Kursus sablon	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari (Bapas) 3. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Bantul	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menginformasikan kepada Bapas mengenai syarat dan ketentuan bagi calon peserta. 2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui UPT Sanggar Kegiatan Belajar Bantul menyelenggarakan pelatihan bagi Peserta Pelatihan. 3. Membiayai penyelenggaraan pelatihan bagi Bantul	1. Bapas memfasilitasi dan mendampingi Klien untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. 2. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengenai daftar Klien yang akan mengikuti pelatihan.



		4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan kuota peserta pelatihan	
MEKANISME LAYANAN	:	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menginformasikan kepada Bapas mengenai pelatihan pendidikan 2. Bapas memfasilitasi pendaftaran Klien untuk mengikuti pelatihan 3. Bapas mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengenai daftar Klien yang akan mengikuti pelatihan. 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menindaklanjuti pendaftaran dan pelatihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan	



**MATRIKS NOMOR 8**

JENIS LAYANAN	:	Konseling untuk keluarga Klien Anak dalam kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	
PENERIMA MANFAAT	:	Keluarga Klien Anak warga Kabupaten Bantul	
WAKTU PELAKSANAAN	:	2023-2028	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (DP3APPKB) 2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari (Bapas) 3. Pusat Pembelajaran Keluarga	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. DP3APPKB menyediakan psikolog klinis untuk layanan konseling keluarga Klien Anak. 2. DP3APPKB menindaklanjuti kebutuhan konseling bagi keluarga Klien Anak. 3. DP3APPKB menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan konseling keluarga Klien Anak. 4. Melaporkan hasil konseling keluarga Klien Anak kepada Bapas.	1. Bapas menyediakan tempat konseling keluarga Klien Anak jika diperlukan. 2. Bapas menyampaikan kebutuhan konseling keluarga bagi Klien Anak. 3. Bapas mengkoordinasikan dengan keluarga Klien Anak untuk layanan konseling.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Bapas menyampaikan kebutuhan konseling keluarga bagi Klien Anak. 2. DP3APPKB menindaklanjuti kebutuhan konseling bagi keluarga Klien Anak.	



- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Bapas mengkoordinasikan dengan keluarga Klien Anak untuk layanan konseling.</li><li>4. DP3APPKB menjadwalkan waktu dan tempat pelaksanaan konseling keluarga Klien Anak.</li><li>5. DP3APPKB melaporkan hasil konseling keluarga Klien Anak kepada Bapas.</li></ol> |
|--|--|



**MATRIKS NOMOR 9**

JENIS LAYANAN	:	Pelatihan dan Penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara	
PENERIMA MANFAAT	:	Warga Kabupaten Bantul, dibuktikan dengan KTP-el Kabupaten Bantul dan berdomisili di Kabupaten Bantul.	
WAKTU PELAKSANAAN	:	Jadwal kegiatan menyesuaikan ketentuan	
TEMPAT PELAKSANAAN	:	Griya Abhipraya Pandawa dan Wilayah Kabupaten Bantul	
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari (Bapas)	
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
		1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menginformasikan kepada Bapas mengenai syarat dan ketentuan bagi calon peserta. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan pelatihan dan penguatan berbangsa dan bernegara bagi Peserta Pelatihan. 3. Membiayai penyelenggaraan pelatihan dan penguatan bagi warga Bantul. 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan kuota peserta pelatihan dan penguatan.	1. Bapas memfasilitasi dan mendampingi Klien untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Bapas mengirimkan surat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai daftar Klien yang akan mengikuti pelatihan dan penguatan.
MEKANISME LAYANAN	:	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menginformasikan kepada Bapas mengenai pelatihan dan penguatan	



2. Bapas memfasilitasi pendaftaran Klien untuk mengikuti pelatihan dan penguatan.
3. Bapas mengirimkan surat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai daftar Klien yang akan mengikuti pelatihan dan penguatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti pendaftaran dan pelatihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

PIHAK KEDUA,



**AGUNG REKTONO SETO**

PIHAK KESATU,



**ABDUL HALIM MUSLIH**